



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : DITA ADRIYANA;
Tempat/tanggal lahir : Tanjungpandan / 31 Oktober 1995;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Honorer;
Alamat : Dusun Kartini RT. 001 RW.001, Desa Lalang,
Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 13 April 2021 di bawah Register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjungpandan, pada tanggal 31 Oktober 1995, dengan nama DITA ADRIYANA dari pasangan suami istri HERMAN ISKANDAR dengan ARBUYATINA;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1861/IST/2007 tanggal 01 Maret 2007;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan nama Ayah Pemohon sehingga tertulis/terbaca ISKANDAR, sedangkan nama Ayah Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Ayah Pemohon adalah HERMAN ISKANDAR;
4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor

53/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas Ayah Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK, KUTIPAN AKTA NIKAH dan AKTA KELAHIRAN telah tertulis/terbaca HERMAN ISKANDAR;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ayah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama ISKANDAR menjadi HERMAN ISKANDAR;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1861/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal tanggal 01 Maret 2007 yang sebelumnya tertulis "ISKANDAR" menjadi "HERMAN ISKANDAR";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1861/IST/2007 tanggal 01 Maret 2007;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1861/IST/2007, atas nama DITA ADRIYANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 1 Maret 2007, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1906017110950001 atas nama DITA ADRIYANA, diberi Tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-07042020-036, atas nama HERMAN ISKANDAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 4 Juni 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HERMAN ISKANDAR Nomor 1906011801080025, tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, nomor 110/110/II/2007 atas nama HERMAN ISKANDAR dan FITRI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manggar atas nama DITA ADRIYANA, tertanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1906011304680002 atas nama HERMAN ISKANDAR, diberi Tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/097/DL/IV/2021 tanggal 7 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/125/II/VI/1990 tanggal 19 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Arbuyatina, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kartini, Desa Lalang, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan ini karena ingin merubah nama ayah Pemohon yang terdapat atau tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama HERMAN ISKANDAR telah menikah secara resmi dengan Saksi sendiri, namun Saksi sudah lupa kapan

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pernikahan tersebut dilangsungkan, namun saat ini Saksi telah bercerai dengan ayah Pemohon tersebut;

- Bahwa dari pernikahan antara HERMAN ISKANDAR dengan Saksi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon adalah anak kedua Saksi dari pernikahannya dengan HERMAN ISKANDAR;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung pertama dari mantan suami Saksi yang bernama HERMAN ISKANDAR dan Saksi sendiri yang bernama ARBUYATINA;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Oktober 1995, dan atas kelahiran Pemohon yang bernama DITA ADRIYANA tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran, dan yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
- Bahwa HERMAN ISKANDAR yang merupakan mantan suami Saksi adalah benar merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi yang bernama ARBUYATINA yang merupakan mantan isteri HERMAN ISKANDAR adalah benar ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa mantan suami Saksi saat ini telah menikah dengan perempuan yang bernama FITRI;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama ayah dan ibu Pemohon tertulis dengan nama ARBUYATINA dan ISKANDAR;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA ADRIYANA, dari yang sebelumnya nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis ISKANDAR diperbaiki menjadi HERMAN ISKANDAR;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA ADRIYANA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon bernama HERMAN ISKANDAR;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, dan KTP milik ayah Pemohon, dimana nama ayah Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis dengan nama HERMAN ISKANDAR;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Kartu Keluarga milik ayah Pemohon, dimana dalam dokumen tersebut nama ayah Pemohon tertulis dengan nama HERMAN ISKANDAR;
- Bahwa menurut Pemohon, terjadi adanya kesalahan nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena pada saat membuat Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA ADRIYANA ayah Pemohon tidak teliti;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tersebut adalah untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon serta menyamakan dengan keadaan yang sebenarnya, serta untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;
- 2. Mesias Nobianto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Dusun Kartini, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan ini karena ingin merubah nama ayah Pemohon yang terdapat atau tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama HERMAN ISKANDAR telah menikah secara resmi dengan seorang perempuan yang bernama ARBUYATINA;
 - Bahwa dari pernikahan antara HERMAN ISKANDAR dan ARBUYATINA tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon adalah anak kedua dari pernikahan antara HERMAN ISKANDAR dan ARBUYATINA tersebut;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama HERMAN ISKANDAR dan ARBUYATINA;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Oktober 1995, dan atas kelahiran Pemohon yang bernama DITA ADRIYANA tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran, dan yang mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa HERMAN ISKANDAR yang merupakan mantan suami dari ARBUYATINA adalah benar merupakan ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa seorang perempuan yang bernama ARBUYATINA yang merupakan mantan isteri HERMAN ISKANDAR adalah benar ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini ayah Pemohon telah bercerai dengan ARBUYATINA, dan saat ini ayah Pemohon telah memiliki isteri yang bernama FITRI;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama ayah dan ibu Pemohon tertulis dengan nama ARBUYATINA dan ISKANDAR;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA ADRIYANA, dari yang sebelumnya nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis ISKANDAR diperbaiki menjadi HERMAN ISKANDAR;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA ADRIYANA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon bernama HERMAN ISKANDAR;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, dan KTP, milik ayah Pemohon, dimana nama ayah Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis dengan nama HERMAN ISKANDAR;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Kartu Keluarga milik ayah Pemohon, dimana dalam dokumen tersebut nama ayah Pemohon tertulis dengan nama HERMAN ISKANDAR;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tersebut adalah untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon serta menyamakan dengan keadaan yang sebenarnya, serta untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk diizinkan melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1861/IST/2007 tanggal 01 Maret 2007 yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DITA ADRIYANA, nama ayah Pemohon tersebut tertulis dan terbaca ISKANDAR diperbaiki menjadi HERMAN ISKANDAR;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-4 beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang bernama DITA ADRIYANA bertempat tinggal di Dusun Kartini RT. 001 RW.001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-9 seorang laki-laki yang bernama HERMAN ISKANDAR telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ARBUYATINA, lebih lanjut berdasarkan keterangan para Saksi saat ini HERMAN ISKANDAR dan ARBUYATINA telah bercerai;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan keterangan Saksi-saksi, dari pernikahan antara HERMAN ISKANDAR dan ARBUYATINA telah lahir Pemohon dengan nama DITA ADRIYANA, namun dalam bukti surat P-1 yang berupa Akta Kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca dengan nama ISKANDAR;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-7, P-4, dan P-9 nama ayah kandung Pemohon, dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah milik ayah Pemohon tertulis dengan nama HERMAN ISKANDAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai mana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah benar telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1861/IST/2007 tanggal 01 Maret 2007 atas nama DITA ADRIYANA (Pemohon), sepanjang mengenai nama ayah yang tertulis dengan nama ISKANDAR, yang seharusnya adalah HERMAN ISKANDAR, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, dapat diketahui bahwa ayah Pemohon yang sebenarnya bernama HERMAN ISKANDAR, dan berdasarkan bukti P-7, dan P-4 berupa KTP dan Kartu Keluarga milik ayah Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, dapat diketahui pula bahwa nama ayah Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Pemohon yang sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ARBUYANITA adalah bernama HERMAN ISKANDAR,

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah merupakan suatu Akta Otentik yang berisikan data identitas diri yang dimiliki seseorang termasuk mengenai nama yang seseorang tersebut, dan Akta Kelahiran merupakan sumber dari dokumen kependudukan dan dokumen lainnya, maka untuk menilai dan mengetahui kebenaran nama seseorang yang pertama kali harus dilihat dan dirujuk adalah nama yang tertera dan tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis dengan nama HERMAN ISKANDAR, maka sudah barang tentu nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu HERMAN ISKANDAR, dan nama tersebut telah pula digunakan dalam dokumen kependudukan lainnya berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah milik ayah Pemohon (lihat: bukti P-7, P-4, dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Hakim nama ayah Pemohon yang benar adalah HERMAN ISKANDAR;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon yang benar adalah HERMAN ISKANDAR, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1861/IST/2007 tanggal 01 Maret 2007 atas nama DITA ADRIYANA, nama ayah Pemohon tertulis dengan nama ISKANDAR, maka menurut Hakim telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1861/IST/2007 tanggal 01 Maret 2007 atas nama DITA ADRIYANA sepanjang nama ayah yang tertulis dengan nama ISKANDAR yang seharusnya adalah HERMAN ISKANDAR, dan hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan, dan setelah Hakim memperhatikan lebih lanjut bahwa pencatatan pembetulan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pencatatan peristiwa kependudukan yang saat ini diatur secara khusus dalam Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dimana dalam Undang-undang tersebut saat ini menganut asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisil, maka terhadap adanya pencatatan peristiwa pembetulan Akta Kelahiran juga lebih tepat untuk dilakukan pelaporannya di Instansi Pelaksana di tempat domisili atau tempat tinggal penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saat ini Pemohon tersebut telah bertempat tinggal di Dusun Kartini RT. 001 RW.001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur yang masuk dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana tempat dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1861/IST/2007 tanggal 01 Maret 2007 atas nama DITA ADRIYANA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1861/IST/2007 tanggal 01 Maret 2007 atas nama DITA ADRIYANA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, yang sebelumnya nama ayah dari Pemohon tersebut tertulis ISKANDAR, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HERMAN ISKANDAR;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, dan selanjutnya Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1861/IST/2007 tanggal 01 Maret 2007 atas nama DITA ADRIYANA, yang sebelumnya nama ayah dari Pemohon tersebut tertulis ISKANDAR diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HERMAN ISKANDAR;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Subhan, S.H.,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Relass Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Penggadaan	Rp. 4.500,00
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp. 20.000,00

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN

Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp. <u>6.000,00</u>
	Jumlah:	Rp.130.500,--
	(Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)	

Tdn

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11